



PUTUSAN

Nomor : 0161/Pdt.G/2015/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

AA, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

M e l a w a n

HH, selanjutnya disebut sebagai "Termohon".

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 6 November 2015 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA Mmk tanggal 6 November 2015 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. XXX.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis.

*Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bawa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Hawa Maharani Saimima binti Achmad Arman Saimima umur 3 tahun, anak tersebut, hingga kini tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sorong selama dua tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Jalan Malanu Kelapa Dua Sorong selama satu tahun. September 2012 Termohon pergi meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Januari 2013, Pemohon pergi ke Timika dan tinggal di alamat yang tertulis pada identitas Pemohon dan pada Januari 2015, Termohon menyusul Pemohon ke Timika dan tinggal bersama dengan Pemohon.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2012 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Sejak September 2012, Termohon sering menerima SMS dari laki-laki lain, tetapi Pemohon tidak mengetahui siapa nama laki-laki tersebut, apabila Pemohon bertanya siapa yang mengirim SMS pada Termohon, Termohon menjawab "SMS itu dari mantan pacar Saya", lalu Pemohon bertanya "Untuk apa dia SMS kamu", Termohon hanya menjawab "Dia SMS untuk memberi ucapan selamat untuk rumah tangga baru".

*Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk*



b. Pada Juli 2014, Pemohon membuat aplikasi *SMS Copy*, saat Pemohon sedang cuti ke Sorong, Pemohon melihat SMS masuk di HP Pemohon yang ditujukan untuk Termohon dari laki-laki lain, tetapi Pemohon tidak tahu siapa pengirim SMS itu. Laki-laki tersebut menanyakan anak Pemohon dan Termohon sudah tidur atau belum. Esok harinya, orang tersebut kembali mengirim SMS, menanyakan apakah Termohon sudah bangun dan sudah minum teh atau belum. Kemudian Pemohon bertanya pada Termohon "SMS itu dari siapa?", Termohon lalu menjawab "Laki-laki itu pernah memberi Termohon modal untuk jualan kios di Sorong", lalu Pemohon berkata "Kalau begitu Kamu sudah tidak percaya Saya, kalau kamu sudah tidak percaya Saya, ya sudah terserah dari Kamu".

6. Bahwa, sejak bulan Maret tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon.

8. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

*Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut *relas* Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA Mmk tanggal 10 November 2015 dan 10 Desember 2015 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

*Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak layak untuk dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut.

A. Alat Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/021/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat, tanggal 20 April 2009. Setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup dan telah di-nazagel di Kantor Pos, lalu Ketua Majelis membubuhi paraf, tanggal dan tanda [P].

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. **xxx**. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah sepupu satu kali Saksi, sedangkan Termohon, Saksi kenal sejak Januari 2014 sebagai isteri sah dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Hawa.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ambon

*Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari Ambon Pemohon dan Termohon pindah ke Sorong kemudian sejak bulan Juni 2015 Pemohon ke Timika karena panggilan kerja dari PT. Freeport, sedangkan Termohon tetap di Sorong.

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan membawa anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab Pemohon dan Termohon tidak tukun, hanya yang Saksi ketahui bahwa sewaktu Termohon tinggal di Ambon pada Januari 2014 selama seminggu, Termohon sering bicara lewat telepon dengan seseorang dan mengatakan kata-kata "Sayang" kepada orang tersebut, dan kalau saksi lewat Termohon langsung mematikan telepon tersebut, setelah itu Saksi konfirmasi kepada Pemohon, ternyata Pemohon mengaku tidak pernah menelpon Termohon apalagi dengan kata-kata "Sayang".
- Bahwa Pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon. Pemohon tahun 2015 ke Timika tanpa istri dan anak, sedangkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **xxx.** Saksi tersebut di janjinya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai

*Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga sejak pertengahan tahun 2013 dan sama-sama sebagai ojek.

- Bahwa ketika pertama kali Saksi kenal Pemohon dan Termohon pada tahun 2013, keduanya sudah sebagai suami istri.
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Hawa.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon Saksi tidak tahu, hanya saja dari cerita Pemohon sejak akhir 2014 ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak setahun yang lalu, Pemohon masih tinggal di Timika sedangkan Termohon sudah tidak kelihatan tetapi saksi tidak pernah menanyakan dimana keberadaan Termohon sekarang.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan.

Bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

*Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk*



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana kehendak Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 149 RBg.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon sebagai pihak yang hadir agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tidak layak dilaksanakan mediasi, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap persidangan.

*Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak September 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Termohon sering menerima SMS dari laki-laki lain, akibatnya sejak bulan Maret tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa terhadap sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon patut dianggap *ta'azzuz* (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karenanya hak jawabnya menjadi gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani pembuktian

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang pernikahan, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah (bukti P), maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti [P] yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah dinazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 April 2009 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa oleh karena bukti [P] telah memenuhi persyaratan

Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti [P] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **xxx** dan **xxx** terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis selalu diwarnai pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan. Untuk itu, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah/berjanji menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1)

*Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 R.bg dan Pasal 175 R.bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang bahwa kedua Saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang mana masing-masing saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan dari keterangan keduanya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis disebabkan pada Januari 2014 Termohon tinggal di Ambon selama seminggu, Termohon sering bicara lewat telepon dengan seseorang dan mengatakan kata-kata "Sayang" kepada orang tersebut. Akibatnya Pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tahun 2015, Pemohon ke Timika tanpa istri dan anak, sedangkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Bahkan Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*).

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang Saksi, maka telah nyata adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2015 sampai sekarang, maka dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1997 Nomor 279/K/AG/1995 (Vide Yurisprudensi MARI Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai sebagaimana posita angka 8 permohonan Pemohon yang kemudian diambil

*Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pendapat Majelis Hakim.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 117 s/d 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabuten Mimika yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kabupaten Sorong yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kabupaten Sorong dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan

*Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami, **H. Muammar, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh kedua anggota hakim tersebut dan dibantu **Widya Ningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Muammar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Widya Ningsih, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,-
2. Proses Rp50.000,-
3. Panggilan Rp290.000,-
4. Redaksi Rp5.000.-
5. Meterai, Rp6.000.-

Jumlah, Rp381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

